PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BOJONGLOA KALER
KELURAHAN JAMIKA

SURAT KEPUTUSAN LURAH JAMIKA
KECAMATAN BOJONGLOA KALER
NOMOR : 463/57/SK.FA.JMK / 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
FORUM ANAK CERIA
KELURAHAN JAMIKA KECAMATAN BOJONGLOA KALER

Menimbang :

a. Bahwa Forum Anak merupakan organisasi yang digunakan sebagai wadah partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun, dan anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah sebagai media untuk mendengar, memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
b. Bahwa Forum Anak merupakan Program Nasional yang perlu dikembangkan di daerah;
c. Bahwa Point b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Jamika tentang Forum Anak Ceria Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Perundang-Undangan RI Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Inpres Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518-DP3APM/2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Memperhatikan : 1. Pedoman Pengembangan Forum Anak Nasional dan Daerah
2. Musyawarah Forum Anak Ceria Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler pada tanggal 22 Maret 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Forum Anak Ceria Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Forum Anak Ceria adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Fungsi Forum Anak adalah memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak; sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak; menyuarakan aspirasi anak; melibatkan diri dalam proses pegambilan keputusan; mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya; sebagai pelapor dan pelopor perlindungan dan pemenuhan hak anak.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak Ceria Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bandung dan bantuan lain yang tidak mengikat ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

LURAH JAMIKA

Drs. FAJAR SILIWANGI
NIP. 19650218 198603 1 007

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH JAMIKA
NOMOR : 463/52/ SK. FA.JMK/ 2021
TANGGAL : 22 Maret 2021

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CERIA
KELURAHAN JAMIKA KECAMATAN BOJONGLOA KALER
KOTA BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB	:	LURAH JAMIKA
KETUA PELAKSANA	:	RAISHA ALIYA SYAKIRA P
WAKIL KETUA	:	CHAIRAMANDA BINAR GUNAWAN
SEKRETARIS	:	SUCI NOVELIA RAMDHANI
BENDAHARA	:	IMANIAR RAHMAN
BIDANG – BIDANG		
1. SOSIALISASI HAK ANAK		
KETUA	:	M. AZRIL AKBAR F
ANGGOTA	:	1. M. SALMAN A
		2. NIA APRILIANI
2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		
KETUA	:	THORIQ MUHAMMAD PASYA
ANGGOTA	:	1. ANGGITA
		2. SALWA SASIKIRANA F
3. KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA		
KETUA	:	ASY SYIFA NABILA YASMIN
ANGGOTA	:	1. SHILPIANTI NURHASANAH
		2. NINDI PUTRIANI
4. PENGEMBANGAN POTENSI ANAK		
KETUA	:	ILHAM RIZKI
ANGGOTA	:	1. NASYA ANGRAENI
		2. NUR AZIJAH SARI FADILAH
		3. NAJMI SYIFA AULIA
		4. MELANI PRATIWI PUTRI

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

LURAH JAMIKA

Drs. FAJAR SILIWANGI
NIP. 19650218 198603 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB);
5. Forum Anak Kecamatan Bojongloa Kaler.